

BAB II

KEHUJAHAN HADIS DALAM PENETAPAN AQIDAH DAN PANDANGAN UMUM TENTANG MUSNAD AL-IMAM AHMAD IBNU HANBAL

A. Pengertian Hadis

Hadis merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu حَدَّثَ - يَحْدِثُ . Secara etimologi (bahasa) kata ini memiliki banyak arti diantaranya, *Al-jadid* (baru) lawan dari kata *Al-Qadim* (yang lama), dan *Al-Khabar* yang berarti kabar atau berita. Sedangkan dari segi terminologi (istilah), para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya, seperti pengertian hadis menurut ahli *ushul* akan berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hadis. Banyak pula para ahli hadis (*muhadditsin*) memberikan definisi yang berbeda redaksi tetapi maknanya sama, diantaranya Mahmud ath-Thahhan (Guru besar Hadis di Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) mendefinisikan:

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاءَ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

“Sesuatu yang datang dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan”¹

Sedangkan para Ulama *ushul* memberikan pengertian hadis adalah:

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تَنْبُتُ الْأَحْكَامَ وَتُقَرَّرُ بِهَا

“Segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan taqirirnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapanannya”.

¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hal 2

Berdasarkan pengertian hadis menurut ahli *ushul* ini jelas bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada manusia.

Sebagian *muhadditsin* lain juga berpendapat bahwa pengertian hadis di atas merupakan pengertian yang sempit. Menurut mereka, hadis mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi Saw (*hadits marfu'*) saja, melainkan termasuk juga yang disandarkan kepada para Sahabat (*hadits mauquuf*) dan Tabi'in (*hadits maqtu'*), sebagaimana disebutkan oleh at-Tarmidzi:²

أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ بِالْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَا أُضِيفُ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَالْمَقْطُوعِ وَهُوَ مَا أُضِيفُ لِلتَّابِعِي

“Bahwasannya hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang *marfu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada nabi Saw, melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *mauquf*, yaitu yang disandarkan kepada sahabat dan *maqtub* yaitu yang disandarkan kepada *tabi'in*.”

B. Pembagian Hadis

1. Dari Aspek Kuantitasnya

Hadis dilihat dari segi kuantitasnya ada dua³ yaitu:

1. Hadis *Mutawatir*
2. Hadis *Ahad*

² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 3

³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*,... hal 95

1) Arti *Mutawatir*

Mutawatir dalam segi bahasa memiliki arti yang sama dengan kata “*mutataabi*” artinya beruntun atau beriring-iringan, maksudnya beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jaraknya”. sedang menurut istilah ialah:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ تُحِيلُ الْعَادَّةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ

“*Hadis mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat, mustahil mereka bersepakat lebih dahulu untuk berdusta*”⁴.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hadits *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, yang menurut adat, pada umumnya dapat memberikan keyakinan yang mantap, terhadap apa yang telah mereka beritakan, dan mustahil sebelumnya mereka bersepakat untuk berdusta, mulai dari awal sanad sampai pada akhir sanad.

Dalam hadis *mutawatir*, para ahli berbeda-beda dalam memberikan tanggapan, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki mereka masing-masing, diantaranya ialah:

1. Ahli hadis *mutaqaddimin*⁵, tidak terlalu mendalam dalam memberikan bahasan, sebab hadis *mutawatir* itu pada hakikatnya tidak dimasukkan ke dalam pembahasan masalah-masalah:

⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,... hal 2

⁵ Ahli *hadits mutaqaddimin* ialah gelar yang diberikan untuk Ulama hadis pada abad kedua dan ketiga yang mengumpulkan hadis, semata-mata berpegang kepada usaha sendiri, dengan menemui para penghafal yang tersebar disetiap peloso, Negara Persi dan lain-lain, Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal 187-188.

- Ilmu *isnad* yaitu ilmu mata rantai sanad, artinya sebuah disiplin ilmu yang hanya membahas masalah *shahih* tidaknya, diamalkan dan tidaknya.
- Ilmu *rijal al-hadist*, artinya semua pihak yang terkait dalam soal periwayatan hadis dan metode penyampaian hadis.

Oleh sebab itu, jika status hadis itu *mutawatir*, maka kebenaran didalamnya wajib diyakini dan semua isi yang terkandung didalamnya wajib diamalkan.

2. Ahli hadis *mutaakhirin*⁶ dan ahli *Ushul* berkomentar bahwa hadis dapat disebut dengan *mutawatir* jika memiliki kriteria-kriterianya, sebagai berikut:

1. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi⁷

Maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, dimana jumlah banyak ini menjadikan mereka mustahil sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah perawi yang banyak tersebut, sebagai batasan minimal perawi hadis mutawatir.

2. Adanya kesinambungan antara perawi pada *thabaqat* (generasi) pertama dengan *thabaqat* (generasi) berikutnya⁸.

Maksudnya jumlah perawi generasi pertama dan berikutnya harus berkisinambungan atau seimbang, artinya jika pada generasi pertama berjumlah 20 orang, maka pada generasi berikutnya juga harus 20 orang atau lebih. Akan tetapi jika generasi pertama berjumlah 20 orang, lalu pada generasi kedua 12 atau 10 orang,

⁶ Ahli *hadits mutaakhirin* ialah gelar yang diberikan untuk Ulama hadis pada abad keempat dan seterusnya, kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan (kutipan) dari kitab-kitab *mutaqaddimin*, sedikitnya mereka mengumpulkan sendiri, Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*,... hal 183.

⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*,... hal 97

⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,... hal132

kemudian pada generasi berikutnya 5 atau kurang, maka tidak dapat dikatakan seimbang.

Sekalipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa keseimbangan jumlah pada tiap-tiap generasi tidak menjadi persoalan penting yang sangat serius untuk diperhatikan, sebab tujuan utama adanya keseimbangan itu supaya dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kebohongan dalam menyampaika hadis⁹.

3. Berdasarkan Tanggapan Panca Indra¹⁰

Maksudnya hadis yang sudah mereka sampaikan itu harus benar hasil dari pendengaran atau penglihatan mereka sendiri. Bukan dari mimpi atau mereka buat sendiri, kemudian menjadikan hadisnya.

Adapun contoh hadis mutawatir yaitu:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barang siapa yang berbuat dusta pada diriku, hendaklah ia menempati neraka”

Menurut Abu Bakar al-Sairi, bahwa hadis ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh 60 Sahabat. Menurut Ibnu al-Shalah hadis ini diriwayatkan oleh 62 Sahabat, termasuk 10 Sahabat yang masuk surga¹¹. Hadis ini terdapat pada *shahih* Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Musnad Ahmad dan lain-lain.

⁹ Jalal al-Din Ismail, *Buhuts fi ulum al-Hadits*, Maktabah al-Azhar, t.tp, hal 114

¹⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*,... hal 100

¹¹ Yang dimaksud dengan 10 sahabat adalah: Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib, Tholhah bin 'Ubaidillah, Zubair bin Awwab, Sa'ad bin Abi Waqas, Said bin Zaid, Abdurrahman bin 'Auf dan 'Ubaidah bin Zarrah. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*,... hal 103

2) Arti *Ahad*

Ahad adalah bahasa arab yang berasal dari kata dasar *ahad* (احد) , artinya satu, atau *wahid* (واحد) artinya *khobar wahid*, jadi artinya suatu kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis *ahad* menurut istilah yaitu¹²:

مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِمَّا لَمْ تَتَوَافَرَ فِيهِ شُرُوطُ الْمَشْهُورِ أَوْ مُتَوَاتِرٍ

”Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan hadis mutawatir”.

Hadis *ahad* dibagi menjadi tiga¹³ yaitu:

1. Hadis *Ahad Masyhur*, yaitu hadis yang diriwayatkan tiga orang atau lebih (dalam suatu *thabaqahnya*) namun tidak mencapai derajat *mutawatir*. Hadis *masyhur* disebut juga hadis *mustafidh* walaupun terdapat perbedaan, yaitu hadis *mustafidh* jumlah rawinya tiga orang atau lebih, mulai dari *thabaqat* pertama hingga *thabaqat* akhir. Sedangkan hadis *masyhur* jumlah rawinya untuk tiap *thabaqat* tidak harus tiga orang, bahkan sebuah hadis yang diriwayatkan seorang rawi pada awalnya tetapi pada *thabaqat* selanjutnya diriwayatkan banyak orang, juga termasuk hadis *masyhur*. Hadis *masyhur* ada yang *shahih* dan ada yang *dha'if* karena keshahihan sebuah hadis

¹² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*,... hal 107

¹³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*,... hal 139

masyhur tidaklah identik dengan kemasyhurannya tetapi keshahihan hadis ditentukan oleh rawi, sanad dan matannya.

2. Hadis *Ahad 'Aziz*, yaitu hadis yang diriwayatkan dua orang pada setiap *thabaqat* rawinya, atau hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari dua orang dari dua orang perawi pertama. Bahkan, jika ada sebuah hadis dimana pada salah satu *thabaqat* sanadnya terdapat di dalamnya dua orang perawi maka hadis tersebut dapat dinamakan *hadis 'aziz*.

3. Hadis *Ahad Gharib*, yaitu hadis yang terdapat di antara mata rantai perawinya satu orang (penyendirian). Hadis *gharib* terbagi dua yaitu :

1. Hadis *Gharib Mutlak*, yaitu hadis yang terdapat penyendirian sanad menurut jumlah personilnya.
2. Hadis *Gharib Nisbi*, yaitu hadis yang terdapat penyendirian dalam sifat, tempat tinggal, atau golongan tertentu misalnya antara Ayah dan Anak.

Hadis *ahad* dari segi kualitasnya juga dibagi tiga bagian yaitu hadis *shahih*, hadis *hasan*¹⁴ dan hadis *dha'if*¹⁵.

¹⁴ *Hadis hasan* ialah hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil (tetapi) tidak begitu kokoh ingantannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat *'illat* (cacat) serta tidak ada kejanggalan pada matannya. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*,... hal 72

¹⁵ *Hadis dha'if* ialah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,... hal 164

2 Dari Aspek Kualitasnya

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hadis *muatawatir* memberikan pengertian yang *yaqin bi alqath*¹⁶, artinya Nabi Muhammad benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan *taqrir* (persetujuan) dihadapan para Sahabat berdasarkan sumber-sumber yang banyak dan mustahil mereka sepakat berdusta kepada Nabi. Karena kebenarannya sumbernya sungguh telah meyakinkan, maka dia harus diterima dan diamalkan tanpa perlu diteliti lagi, baik terhadap sanadnya maupun matannya. Berbeda dengan hadits *ahad* yang hanya memberikan faedah *zhanni* (dugaan yang kuat akan kebenarannya), mengharuskan kita untuk mengadakan penyelidikan, baik terhadap matan maupun sanadnya, sehingga status hadis tersebut menjadi jelas, apakah diterima sebagai *hujjah* atau ditolak.

Sehubungan dengan itu, para Ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya, menjadi tiga bagian, yaitu hadis *shahih*, hadis *hasan*, dan hadis *dhaif*.

1. Hadis *Shahih*

Kata *shahih* (الصَّحِيحُ) dalam bahasa diartikan orang sehat antonim dari (السَّقِيمُ) orang yang sakit, jadi maksudnya hadis *shahih* adalah hadis yang sehat dan

¹⁶ Fatih Muhammad Salim, *Al-Istidlal Az-Zhanny Fil-Aqidah*, Beirut, 1998, Diterjemah oleh Marzuki, *Hadis Ahad dalam Aqidah*, Al-Izzah, Jawa Timur, hal 143

benar tidak terdapat penyakit dan cacat. Sedangkan secara istilah menurut Ulama hadis, misalnya Ibn ash-Shalah¹⁷ yaitu:

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الصَّابِغِ ضَبْطًا كَامِلًا عَنْ مِثْلِهِ وَخَلَا مِنَ الشُّذُودِ وَالْعِلَّةِ

”Hadis yang *muttashil* (bersambung) sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh orang adil dan *dhobith* (kuat daya ingatannya) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*‘illat*).

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadits shahih adalah:1) sanadnya bersambung, 2) perawinya bersifat adil, 3) perawinya bersifat *dhobith*, 4) matannya tidak *syadz*, dan 5) matannya tidak mengandung *‘illat*.

2 Hadis *Hasan*

Dari segi bahasa *hasan* berasal dari kata *al-husnu* (الْحُسْنُ) bermakna *al-jamal* (الْجَمَالُ) yang artinya keindahan. Menurut istilah para Ulama memberikan definisi hadis *hasan* secara beragam. Namun, yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *an-Nukhbah*¹⁸ yaitu:

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ وَخَلَا مِنَ الشُّذُودِ وَالْعِلَّةِ

“Hadis *hasan* adalah bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhobithannya, tidak ada kejangjilan (*syadz*), dan tidak ada *‘illat*.

¹⁷Yunahar Ilyas, *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, Cet. Pertama, hal.6

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,... hal 159

Kriteria hadits *hasan* hampir sama dengan hadits *shahih*. Perbedaannya hanya terletak pada sisi *kedhabithannya*. Hadis *shahih* *kedhabithannya* seluruh perawinya harus *zamm* (sempurna), sedangkan dalam hadits *hasan*, kurang sedikit *kedhabihannya* jika dibanding dengan hadits *shahih*.

Hadis *hasan* terbagi menjadi dua macam¹⁹, yaitu *hasan lidzatih* dan *hasan lighayriy*. *Hasan lidzatih* adalah *hasan* dengan sendirinya, karena memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sedangkan *hasan lighayrih* ada beberapa pendapat diantaranya adalah:

هُوَ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ إِذَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مِثْلَهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ

“adalah hadits *dha’if* jika diriwayatkan melalui jalan (*sanad*) lain yang sama atau lebih kuat”.

هُوَ الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبٌ ضَعْفِهِ فِسْقَ الرَّاوي أَوْ كَذْبَهُ

“adalah hadits *dha’if* jika berbilang jalan *sanadnya* dan sebab *kedha’ifan* bukan karena fasik atau dustanya perawi”.

Dari dua definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa hadits *dho’if* bisa naik menjadi *hasan lighayrih* dengan dua syarat yaitu:

1. Harus ditemukan periwayatan *sanad* lain yang seimbang atau lebih kuat
2. Sebab *kedho’ifannya* hadits tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalannya yang kurang atau terputus *sanadnya* atau tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) identitas perawinya.

¹⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*,... hal 145-146

Dari penjelasan hadis di atas, hadis *hasan* dapat dijadikan *hujjah* walaupun kualitasnya di bawah hadis *shahih*. Semua *Fuqaha*, sebagian *Muhadditsin* dan *Ushuliyyin* mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis (*musyaddidin*). Bahkan sebagian *Muhaddisin* yang mempermudah dalam persyaratan *shahih* (*mutasahhilin*) memasukannya ke dalam hadis *shahih*, seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah²⁰.

3. Hadis *dho'if*

Hadits *dha'if*²¹ bagian dari hadits *mardud*. Dari segi bahasa *dha'if* (الضعيف) berarti lemah lawan dari *al-Qawi* (القوي) yang berarti kuat. Kelemahan hadis *dha'if* ini karena sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagian *hujjah*. Dalam pengertian hadits *dha'if* secara istilah adalah :

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الْحَسَنِ بِعَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

“Adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis *hasan* sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi”.

Atau definisi lain yang biasa diungkapkan oleh mayoritas Ulama:

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ

“Hadis yang tidak menghimpun sifat hadis *shahih* dan *hasan*”.

²⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,... hal 161

²¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,... hal 163-165

Kriteria hadis *dha'if* adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis *hasan* dan *shahih*, misalnya sanadnya tidak bersambung (*muttasshil*), Para perawinya tidak adil dan tidak *dhabith*, terjadi keganjilan baik dalam sanad atau matan (*syadz*) dan terjadinya cacat yang tersembunyi (*'Illat*) pada sanad atau matan. Sedangkan hukum periwayatan hadis *dho'if* tidak identik dengan hadis *mawdhu* (hadis palsu), diantaranya terdapat kecacatan para perawinya yang tidak terlalu parah, seperti daya hafalan yang kurang kuat tetapi adil dan jujur. Sedangkan apabila hadis *mawdhu* perawinya seorang pendusta, maka para Ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis *dha'if* dengan dua syarat yaitu:

1. Tidak berkaitan dengan *aqidah* seperti sifat-sifat Allah.
2. Tidak berkaitan dengan hukum *syara'* yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah *mau'izhah, targhib wa tarhib* (hadis-hadis tentang ancaman dan janji), kisah-kisah dan lain-lain.

C. Sekilas tentang Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal

1. Definisi Musnad

Kata musnad secara *etimologi* (bahasa) adalah sesuatu yang terangkat dari muka bumi dan naik dari permukaan, sedangkan menurut *terminologi* (istilah) ahli hadis, kata musnad mengandung dua pengertian; Pertama, dimaknai dengan hadis musnad. Al-Khatib al-Baghdadi menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis musnad

adalah hadis yang sanadnya *muttashil* (bersambung) antara para perawinya dengan orang yang mana hadisnya dinisbatkan kepadanya²².

Hanya saja mayoritas Ulama menggunakan ungkapan ini hanya untuk hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw dan sanadnya bersambung mulai dari *mukharrij*²³ hingga kepada Rasulullah Saw. Dengan kata lain hadis musnad adalah hadis *marfu*²⁴ dan *muttashil*. Berdasarkan pengertian ini, sebagian penyusun hadis menamakan kitabnya dengan musnad, seperti *al-Jami' ash-Shahih al-Musnad* karya Abu Abdillah al-Bukhari dan *Musnad ad-Darimi*. Kedua, kitab-kitab musnad yaitu kitab yang mencantumkan hadis dan mengelompokkannya menurut nama Sahabat yang meriwayatkannya, seperti *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*.

2. Pengarang al-Musnad

Beliau Abu Abdillah, nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Ibunya berada di Marwan ketika mengandungnya, tetapi kemudian meninggalkan tempat itu menuju ke Baghdad. Sedangkan ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali

²² Muhammad Az-Zahrani, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadits Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan pembukuannya*, Darul Haq, Jakarta, 2011, hal 111-112

²³ *Mukharrij* diartikan sebagai orang yang mengeluarkan/meriwayatkan hadis dan disebutkan dalam kitab karyanya. Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hal 95

²⁴ *Marfu'* artinya yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang dirangkaikan, yang disampaikan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal 144

Dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah, dan di masa Dinasti Abbasiyah menjadi da'i yang kritis²⁵.

Beliau dilahirkan dikota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih 3 tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan Ulama karena itulah beliau kerap menghadiri majelis ilmu dikota kelahirannya.

Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Sebagian besar pencarian ilmunya beliau lakukan di Baghdad. Guna memperluas wawasan hadis Imam Ahmad melakukan perjalanan ke beberapa Negara, seperti Yaman, Koufah, Bashrah, Jazirah, Makkah, Madinah dan Syam. Perlawatan antar Negara pusat keislaman menghasilkan sekitar satu juta perbendaharaan hadis yang dikuasainya. Berkenaan itu Abu Zur'ah menempatkan beliau dalam deretan " Amirul Mukminin fil Hadis". Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah al-Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud²⁶.

²⁵ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadits*, Widya Cahaya, Jakarta, 2009, hal lviii.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 55

Al-Imam Ahmad merupakan teladan dalam hafalan dan kecermatan. Abu Zur'ah pernah ditanya, “Wahai Abu Zur'ah, siapakah yang lebih kuat hafalannya? Anda atau al-Imam Ahmad bin Hanbal?” Beliau menjawab, “Ahmad”. Beliau masih ditanya, “Bagaimana Anda tahu?” beliau menjawab, “Saya mendapati di bagian depan kitabnya tidak tercantum nama-nama perawi, karena beliau hafal nama-nama perawi tersebut, sedangkan saya tidak mampu melakukannya”. Abu Zur'ah mengatakan, “Imam Ahmad bin Hanbal hafal satu juta hadits”²⁷

Setelah sakit 9 hari, beliau Rahimahullah menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat lelaki dan 60.000 pelayat perempuan.

3. Karakteristik *al-Musnad*

a. Metode Penyusunan

Imam Ahmad telah menyusun *al-Musnad* berdasarkan Sahabat yang lebih awal memeluk Islam dan lebih utama kedudukannya dalam Islam. Dia memulainya dari 10 Sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, kemudian ahli Badar, disusul ahli Bai'a Ridhwan (Hudaibiyah), dan seterusnya. Abu Musa berkata, jumlah Sahabat di dalamnya sekitar 700 orang pria dan 100 lebih perempuan dan Ibnu al-Jazari berkata, Saya telah menghitung jumlah mereka, jumlahnya mencapai 690 lebih selain yang perempuan. Sedangkan yang jumlah perempuan mencapai 96 orang, jadi kitab musnad membuat kurang lebih 800 orang Sahabat, selain yang tidak ada

²⁷ Subhi as-Shalil, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis terj. Tim pustaka Firdaus*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2007, hal. 364

namanya, berupa anak-anak dan orang yang tidak dikenal namanya, serta selain mereka²⁸.

b. Jumlah hadis dalam *al-Musnad* dan Derajatnya

Al-Hafizh Abu Musa al-Madini berkata, adapun jumlahnya 40.000 hadis hingga aku membacakannya kepada Abu Manshur bin Zuraiq al-Qazza di Baghdad. Dia berkata, Abu Bakar al-Khatib menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu al-Munadi berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih akurat riwayatnya (dalam meriwayatkan hadis dari bapak) dari pada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, karena ia telah mendengar musnad jumlahnya mencapai 30.000 hadis dan tafsir dengan jumlah 120.000²⁹.

Al-Hafizh Abu al-Qosim at-Tamimi berpendapat bahwa tidak boleh dikatakan bahwa dalam musnad terdapat hadis *saqim* (tidak *shahih*) akan tetapi (hendaklah dikatakan) di dalamnya terdapat hadis *shahih*, *hasan*, *mayshur* dan *gharib*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat juga, orang-orang yang berselisih pendapat apakah di dalam musnad Imam Ahmad terdapat hadis *maudhu*. Yang dimaksud dengan *maudhu* disini adalah riwayat yang diketahui atas ketidakadaan *khabarkanya*, walaupun perawinya tidak sengaja berbohong, akan tetapi dia salah dalam meriwayatkannya. Sebagian jenis ini terdapat dalam musnad, bahkan dalam *sunan Abu Daud* dan *sunan an-Nasa'i*. Kemudian sekelompok *hafizh* hadis

²⁸Muhammad Az-Zahrani, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadits Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan pembukuannya*,... hal 116

²⁹Muhammad Az-Zahrani, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadits Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan pembukuannya*,... hal 118-119.

seperti; Abu al-‘Ala al-Hamdani dan lainnya mengatakan, di dalamnya tidak terdapat hadis *maudhu*’. Dan sebagian yang lain seperti; Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi mengatakan, di dalamnya terdapat hadis *maudhu*’. Al-Hafizh dalam *muqaddimah* kitab *Ta’jil alManfa’ah* mengatakan, tidak ada dalam musnad suatu hadis yang tidak memiliki asal, melainkan tiga, atau empat hadis, diantaranya hadis, Abdurahman bin ‘Auf bahwasannya dia masuk ke dalam surga dengan merangkak. Alasannya adalah bahwa hadis itu termasuk hadis yang diperintahkan untuk dicoret oleh al-Iman Ahmad, tetapi dibiarkan karena lupa³⁰.

c. Kedudukan Musnad al-Imam Ahmad³¹

Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengumpulkan Shalih dan Abdullah, dan membacakan musnad kepada Shalih dan Abdullah. Kemudian dia berkata, kitab ini saya kumpulkan dan saya pilih dari lebih 750.000 hadis. Dan hadis-hadis Rasul yang diperselisihkan kaum Muslimin, maka merujuklah kepadanya. Jika kamu mendapatkannya (berarti benar). Dan jika tidak, maka ia tidak bisa menjadi *hujjah*.

Imam adz-Dzahabi berpendapat, pernyataan ini berdasarkan mayoritas perkara. Jika tidak, maka kami juga memiliki hadis-hadis kuat dalam kitab *shahih* dan *sunan* serta beberapa juz yang tidak terdapat dalam musnad. Allah telah mentakdirkan Imam Ahmad untuk menghentikan riwayatnya sebelum memperbaiki

³⁰ Muhammad Az-Zahrani, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadits Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan pembukuannya*,... hal 119-120

³¹ Muhammad Az-Zahrani, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadits Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan pembukuannya*,... hal 117

kitabnya kira-kira 13 tahun sebelum beliau wafat. Maka akan kamu dapatkan dalam kitabnya beberapa hadis yang diulang-ulang, terkadang satu musnad atau sanad masuk ke dalam musnad atau sanad yang lain. Namun hal ini jarang terjadi.

Abu Musa Muhammad bin Abu Bakar al-Madini juga berpendapat, kitab ini merupakan sumber asli yang sangat besar, referensi utama bagi ahli hadis, dia memelihnnya dari banyak hadis dan riwayatnya yang melimpah, menjadikannya sebagai imam dan pedoman, serta sebagai sandaran ketika menjadi perselisihan. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa, syarat *al-Musnad* lebih kuat daripada syarat Abu Daud dalam *sunannya*. Abu Daud meriwayatkan hadis dari para perawi yang ditolak hadisnya oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad tidak pernah meriwayatkan hadis dari orang yang dikenal sebagai pendusta, seperti Muhammad bin Sa'id al-Mashlub dan semisalnya, tetapi terkadang dia meriwayatkan hadis dari orang yang lemah karena kualitas hafalannya jelek. Dia menulis hadisnya untuk menguatkan atau menjadikannya sebagai pedoman³².

d. Klafikasi Hadis-hadis Musnad³³

Syaikh Ahmad bin Abduraham as-Sa'ati berkata, Sejauh analisisaku terhadap hadis-hadis musnad, saya mendapatkannya terbagi menjadi enam bagian:

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dengan cara mendegar langsung. Inilah yang diberi nama *Musnad al-Imam*

³² Ibnu al-Jazari, *Al-Mish'ad al-Ahmad*,... hal 31-32.

³³ Muhammad Az-Zahrani, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadits Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan pembukuannya*,... hal 120-121

Ahmad, dan ia merupakan bagian terbesar mencakup sekitar tiga perempat isi dari kitab *al-Musnad*.

Kedua, hadis yang diriwayatkan Abdullah dari bapaknya dan dari orang lain. Ini jumlahnya sangat sedikit.

Ketiga, hadis yang diriwayatkan Abdullah dari selain bapaknya. Inilah yang dikenal dikalangan Ulama dengan nama *Zawa'id Abdullah* (riwayat tambahan Abdullah), dan jumlahnya cukup banyak dibandingkan dengan bagian yang lainnya, selain yang pertama.

Keempat, hadis yang dibaca Abdullah dihadapan bapaknya. Dan tidak mendengarnya langsung dari bapaknya, dan jumlahnya sedikit.

Kelima, hadis yang ditemukan oleh Abdullah dalam kitab bapaknya dalam bentuk tulisan tangan, Dia tidak membacakannya dihadapan bapaknya dan tidak pula mendengarkannya secara langsung. Dan jumlahnya sangat sedikit.

Keenam, hadis yang diriwayatkan al-Hafizh Abu Bakar al-Qutha'i dari selain Abdullah dan bapaknya. Dan ini bagian yang paling sedikit jumlahnya.